LAMPIRAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
PUSAT PENGEMBANGAN PUBLIKASI DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
(CENTER FOR PUBLICATION DEVELOPMENT AND INTELECTUAL RIGHT)
Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 6 Kota Parepare Telp. (0421) 22757 E-mail: p3hkiumpar@umpar.ac.id

Surat Keterangan

Nomor: 27/KET/P3HKI/II.3.AU/F/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Pusat Pengembangan Publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual Universitas Muhammadiyah Parepare (P3HKI UMPAR) menerangkan bahwa:

Nama	:	**NURUL HIDAYAH**
NIM	:	**1219360069**
Prodi/Fakultas	:	**Ilmu Hukum (1)/Hukum**

Karya tulis dengan judul**ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN KADALUARSA DI KABUPATEN BARRU,**telah dilakukan pengecekan kesamaan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan ini menerangkan bahwa hasil similarity check sebesar **22% (Dua Puluh Dua Persen)** sebagaimana terlampir. Adapun kebenaran bebas plagiatmerupakan tanggung jawab penulis dengan menandatangani Pernyataan Bebas Plagiat yang menjadi dokumen tidak terpisah bersama hasil karya tulis Skripsi/Tesis/Disertasi*. Penulis wajib dan bersedia untuk dimintai pertanggung-jawabannya terkait klaim dalam karya tulis ini.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 Maret 2024
Ketua,

Irmatullah Rahim, MP.
NIDN. 856 967

Tembusan Yth.
1. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	**NURUL HIDAYAH**
NIM	:	**1219360069**
Prodi/Fakultas	:	**Ilmu Hukum (1)/Hukum**

Dengan ini menyatakan bahwa judul **ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN KADALUARSA DI KABUPATEN BARRU**benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



NURUL HIDAYAH
NIM.: **1219360069**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(RESEARCH INSTITUTE AND COMMUNITY SERVICES)

Alamat : Gedung F3.19 Kampus II UMPAR, Jl. Jend. Ahmad Yani KM. 6 Kota Parepare, Kode Pos 91113, e-mail : lppm@umpar.ac.id

بسم الله الرحمن الرحيم

Nomor : 0494/LPPM/II.3.AU/IP/2023
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROV. SULSEL
di-
Makassar

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Parepare, menerangkan bahwa:

Nama	**: Nurul Hidayah**
NIM	**: 1219 360 069**
Fakultas/Prodi	**: Hukum/Ilmu Hukum**

Adalah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare yang bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kadaluarsa di Kabupaten Barru".**
Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada Mahasiswa tersebut selama 1 (satu) Bulan di **Pasar, Mini Market, Pedagang Eceran di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru**.
Atas Perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Parepare, 21 Agustus 2023

Ketua,

Dr. Iradhatullah Rahim, M.P.
NIDN. 0926117601

Tembusan Yth
1. Ketua BPH UMPAR
2. Wakil Rektor I UMPAR
3. Wakil Rektor III UMPAR
4. Dekan Fakultas Hukum UMPAR
5. Sdri. Nurul Hidayah
6. Arsip

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(RESEARCH INSTITUTE AND COMMUNITY SERVICES)

Alamat : Gedung F3.19 Kampus II UMPAR, Jl. Jend. Ahmad Yani KM. 6 Kota Parepare, Kode Pos 91113, e-mail : lppm@umpar.ac.id

بسم الله الرحمن الرحيم

Nomor : 0494/LPPM/II.3.AU/IP/2023
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROV. SULSEL
di-
Makassar

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Parepare, menerangkan bahwa:

Nama	**: Nurul Hidayah**
NIM	**: 1219 360 069**
Fakultas/Prodi	**: Hukum/Ilmu Hukum**

Adalah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare yang bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kadaluarsa di Kabupaten Barru".**
Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada Mahasiswa tersebut selama 1 (satu) Bulan di **Pasar, Mini Market, Pedagang Eceran di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru**.
Atas Perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Parepare, 21 Agustus 2023

Ketua,

Dr. Iradhatullah Rahim, M.P.
NIDN. 0926117601

Tembusan Yth
1. Ketua BPH UMPAR
2. Wakil Rektor I UMPAR
3. Wakil Rektor III UMPAR
4. Dekan Fakultas Hukum UMPAR
5. Sdri. Nurul Hidayah
6. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410
http://izinonline.barrukab.go.id : e-mail : barrudpmptsptk@gmail.com .Kode Pos 90711

Barru, 25 Agustus 2023

Nomor : 479/IP/DPMPTSP/VIII/2023
Lampiran :
Hal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala UPTD Pasar Barru
Cq. Kepala Pasar palanro Kab. Barru
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 24118/S.01/PTSP/2023 tanggal 21 Agustus 2023 perihal tersebut di atas, maka ***Mahasiswa*** / Peneliti / Dosen / Pegawai di bawah ini :

Nama	**: NURUL HIDAYAH**
Nomor Pokok	**: 1219360069**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**
Perguruan Tinggi	**: Universitas Muhammadiyah Parepare**
Pekerjaan	**: Mahasiswi (S1)**
Alamat	**: Cilellang Utara Desa Cilellang Kec. Mallusetasi Kab. Barru**

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal **28 Agustus 2023 s/d 27 September 2023,** dalam rangka penyusunan ***Skripsi***, dengan judul :

ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN KADALUARSA DI KABUPATEN BARRU

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

a.n. Kepala Dinas,
Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan,

H. MUSTAMIN, S.Sos, M.M
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP. 19670415 198810 1003

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.
1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Barru;
3. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kab. Barru
4. Ketua LPPM Univ. Muhammadiyah Parepare;
5. Mahasiswa yang bersangkutan;



(Gambar1. Wawancara dengan penjual Makanan di Kecamatan Mallusetasi)



(Gambar 2. Pengecekan Produk Makanan yang Sudah Kadaluarsa)





(Gambar 3. Kantor Unit Layanan Pengaduan Konsumen Badan POM Makassar)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



NURUL HIDAYAH, Lahir di Cilellang utara pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2001. Anak pertama dan terakhir pasangan dari Bapak Ahmad Bakri dan Ibu Nelmi. Peneliti menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 125 Barru dan Lulus pada Tahun 2013. Pada tahun yang sama peneliti melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 22 Barru dan Lulus pada tahun 2016. Kemudian peneliti melanjutkan Sekolah menengah Atas di SMAN 4 Barru dan Lulus pada tahun 2019. Pada tahun 2019 Peneliti melanjutkan Pendidikan Strata 1 (S1) Pada Program Studi Ilmu Hokum Fakultas Hokum Universitas Muhammadiyah Parepare dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada tahun 2024 dengan judul penelitian ”Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kadaluarsa Di Kabupaten Barru”. Selama menempuh pendidikan peneliti pernah aktif dalam Organisasi Unit kegiatan Mahasiswa Fotografi Kampus (FOKUS) pada tahun 2020.